



**BUPATI KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA  
NOMOR 20.1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
(PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas);
  - b. bahwa dengan adanya Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu di atur penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara R.I Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahunn 2016 Nomor 761);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN ANGGARAN 2022

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Puskesmas adalah Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi rawat inap maupun tidak.

7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Non Kapitasi yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan, dukungan biaya Operasional Dinas dan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Pengadaan Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
15. Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan dana kapitasi.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

17. Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
19. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- a. Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Non Kapitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN di Puskesmas.
- b. Untuk menjamin terbit dan lancarnya Pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

## **BAB III**

### **UMUM**

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana

#### Pasal 3

- (1). Dana non kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP milik Pemerintah Daerah berasal dari iklaim persalinan dan UPT Puskesmas perawatan ke BPJS Kesehatan.
- (2). Pembayaran Dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Klaim peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data yang diajukan ke BPJS Kesehatan.
- (3). Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Pengelola JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan melalui rekening dinas yang selanjutnya disetor kemasing – masing FKTP.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 4

- (1). Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2). Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah sasaran persalinan dan estimasi kesakitan yang dirawat di FKTP Perawatan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas yang memuat rencana pendapatan dana non kapitasi dan rencana belanja dana non kapitasi.
- (4). Rencana pendapatan dana non kapitasi di anggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana non Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (5). Rencana belanja dana non kapitasi JKN di anggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (6). RKA – SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di pergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja Dinas sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran dana non kapitasidari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Dinas Kesehatan yang selanjutnya dimasukkan kes Kas Daerah sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan pada FKTP.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara Dana non Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja non kapitasi JKN setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP paling lambat pada tanggal 10 bulanberikutnya.
- (3) PPK-SKPD Dinas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

#### Pasal 8

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUANPENUTUP**

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, **27** Juni 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

**FIFIAN ADENINGSI MUS**

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan	
Plt. Kepala Dinas Kesehatan	

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, **27** Juni 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**MUHLIS SOAMOLE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 20.1**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARDIA UMASANGADJI, SH**

NIP.19800619 200312 2 005